



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dengan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Tanah Laut,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

- 1. Beberapa pengertian pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah, sehingga Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Puskesmas adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

8. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
9. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
10. BPJS Pegawai Negeri Sipil adalah Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta anggota keluarganya, serta Dokter dan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
11. Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin yang selanjutnya disebut RSUD Hadji Boejasin adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
12. Pihak Ketiga adalah pihak selain BPJS yang melakukan kerjasama dengan Puskesmas dan jaringannya dan/atau RSUD Hadji Boejasin untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat tertentu dalam ikatan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
13. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah perangkat pembantu pelaksana teknis Puskesmas

di Kabupaten Tanah Laut yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

14. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah sarana pelayanan kesehatan ditingkat Kelurahan/Desa yang merupakan wujud Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat wilayah setempat atas dasar musyawarah.
15. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat Desa.
16. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Poskeskel adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Kelurahan/Desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kelurahan/Desa .
17. Rekomendasi adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk melengkapi proses perizinan yang berkaitan dengan profesi, institusi, tempat-tempat umum, keamanan farmasi dan pangan, tempat pengolahan makanan, pemberantasan hama.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

19. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk memperoleh pelayanan gratis dan pembayaran atas pelayanan kesehatan dengan kategori tidak gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
22. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang peribadi atau badan
23. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinkmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Tindakan adalah suatu kegiatan yang dialami penderita,

mengandung risiko, selain mendapatkan obat yang memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaannya. Kegiatan ini diperlukan sebagai bagian yang menunjang proses pengobatan dan penyembuhan.

25. Tindakan Medis adalah menyangkut kegiatan pengobatan tanpa alat bantu pisau bedah termasuk pelayanan gigi.
26. Tindakan Keperawatan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat dan perintah dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Tipe tindakan didefinisikan berdasarkan diagnosa keperawatan.
27. Tindakan Bedah adalah menyangkut kegiatan pengobatan dengan alat bantu pisau bedah.
28. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal ruang rawat inap.
29. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
30. Tindakan Fisioterapi adalah tindakan pelayanan rehabilitasi medik (melalui latihan-latihan dan penyinaran) dalam menunjang penyembuhan.
31. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan diagnostik khusus untuk menegakkan diagnosa.
32. Laboratorium adalah alat penunjang diagnostik yang menggunakan bahan kimia (reagensia).
33. Konsultasi Kesehatan adalah konsultasi berupa pelayanan

berkaitan dengan kesehatan.

34. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang menunjukkan status kesehatan seseorang berupa surat keterangan sehat, sakit, calon pengantin, kehamilan/melahirkan, kematian dan calon jemaah haji serta keterangan kesehatan lainnya.
35. Mobil *Ambulance* adalah kendaraan yang dilengkapi dengan alat kesehatan untuk digunakan melayani/membawa/mengirim pasien.
36. Mobil Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Mobil Pusling adalah Kendaraan Puskesmas Keliling yang dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan digunakan untuk pelayanan kesehatan keliling.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan jasa dan perzinan tertentu dari Pemerintah daerah yang bersangkutan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
44. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
45. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Kelurahan atau Desa, bagi keluarga miskin. SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di Puskesmas atau rumah sakit yang terdapat di lingkungan tempat mereka tinggal, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apa pun.

2. Beberapa ketentuan pada Bab III Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya Pasal 3 ayat (1) diubah, Pasal 4 ayat (1) huruf h dan huruf i diubah, ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, Pasal 6 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, Pasal 8 ayat (1) diubah ayat (4) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, Pasal 11 ayat (2) diubah, Pasal 13 diubah dan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Bab III Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 3

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimaksud bagi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskesdes, Poskeskel dan Polindes beserta peralatan kesehatan yang tersedia.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya Pelayanan Kesehatan Dasar terdiri atas :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan KB;
 - d. tindakan gawat darurat;
 - e. tindakan medik;
 - f. penunjang medik;
 - g. tindakan pengobatan gigi;
 - h. pemeriksaan Laboratorium darah di Puskesmas; dan
 - i. pelayanan kebidanan dan keperawatan.
- (2) Puskesmas dan jaringannya memberikan rekomendasi untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan di RSUD Hadji Boejasin.
- (3) Ketentuan pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan RSUD Hadji Boejasin.
- (4) RSUD Hadji Boejasin dapat memberikan rekomendasi untuk melakukan :
 - a. pelayanan Kesehatan Lanjutan ke Rumah Sakit Provinsi; dan/atau
 - b. Rumah Sakit lainnya.
- (5) Tata cara Pelayanan Kesehatan Lanjutan Puskesmas dan jaringannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i diberikan gratis kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penduduk daerah yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau mempunyai Kartu Keluarga bagi yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dan identitas lain yang menunjukkan penduduk daerah;
 - b. bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kebidanan yang terdaftar sebagai peserta pada Asuransi Kesehatan seperti huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukkan Kartu Peserta Asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki dan khusus bagi masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak mempunyai kartu peserta asuransi kesehatan maka diwajibkan menunjukan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada Asuransi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukan Kartu Peserta Asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki.
- (2) Puskesmas dengan pelayanan rawat inap, puskesmas dengan UGD dan puskesmas dengan pelayanan klinik bersalin/*poned* dikecualikan atas ketentuan jenis pelayanan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (3) Dikecualikan dari ayat (1) huruf a adalah Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kartu asuransi kesehatan KIS serta asuransi kesehatan lainnya yang tidak terdaftar di Puskesmas tersebut.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk kategori gratis adalah :
- a. pelayanan Pemeriksaan Laboratorium yang bukan pelayanan laboratorium dasar di Puskesmas;
 - b. pelayanan tindik daun telinga;
 - c. sunat/sirkumsisi;
 - d. pemakaian mobil *ambulance*/rujukan;
 - e. pemberian surat keterangan kesehatan;
 - f. pelayanan kesehatan yang bersifat estetika;
 - g. pelayanan Pusling untuk pihak swasta;
 - h. pemeriksaan kesehatan haji;
 - i. *general check up*;
 - j. tes kebugaran; dan
 - k. pelayanan Tim P3K.
- (2) Besaran tarif Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Program-program yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat besaran tarif sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/teknis yang dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Pada pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskesdes dan Polindes dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pusling, Pustu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.
- (4) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam kategori gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (5) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu tarif rawat jalan, paket tindakan medis sederhana, paket pelayanan laboratorium sederhana, paket rawat c inap, paket tindakan gigi sederhana, persalinan tanpa

penyulit, persalinan dengan penyulit.

- (6) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan tarif retribusi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besar Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi pembangunan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan biaya pengobatan, biaya penginapan dan biaya konsumsi serta pembinaan personil, bahan habis pakai pada laboratorium dan pemeliharaan serta pengadaan peralatan laboratorium pada Puskesmas/Pustu/Poskesdes/Polindes/Poskeskel.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 13

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskeskel, Poskesdes dan Polindes di Daerah.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 3. Ketentuan pada Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bagian Kesatu Pasal 33 ayat (1) dan Bagian Kedua diubah, sehingga Bab IV Ketentuan Lain-Lain Bagian Kesatu Pasal 33 dan Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :**

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan
Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional berpedoman pada peraturan perundang-undangan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin lembaga/perusahaan lainnya dan/atau kerjasama Puskesmas dan jaringannya serta RSUD Hadji Boejasin dengan pihak ketiga/program kesehatan dunia diatur tersendiri melalui perjanjian kerjasama antara lembaga/perusahaan lain/program kesehatan dunia dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya dan Direktur RSUD Hadji Boejasin, masing-masing bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan komponen pembiayaan pelayanan kesehatannya berpedoman pada nota

kesepahaman yang disusun para pihak dan/atau berpedoman kepada aturan teknis lembaga/perusahaan lain/program kesehatan dunia, sepanjang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

- (3) Peraturan Pelaksana atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Daerah/ Jamkesprov dan Jaminan Kesehatan Lainnya Program Kementerian Kesehatan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3, 27/2019).